



Upah di Kota Yogyakarta Paling Tinggi

Ketok Palu UMK dan UMSK 2025

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk

tahun 2025. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 483/KEP/2024 dan 484/KEP/2024.

Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono mengatakan, salah satu poin penting dalam penetapan ini adalah kenaikan UMK sebesar 6,5% di seluruh kabupaten/kota di DIY. Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli pekerja dan pada akh-

irnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Kenaikan UMK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di DIY," katanya.

Penetapan UMK dan UMSK dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan hidup layak (KHL) dan produktivitas daerah. Selain itu, UMSK juga disesuaikan

kan dengan karakteristik dan risiko kerja pada setiap sektor.

"Kami berupaya agar penetapan UMK dan UMSK tidak hanya adil, tetapi juga dapat mendorong peningkatan produktivitas," tambah Beny.

Kota Yogyakarta menjadi daerah dengan UMSK tertinggi di DIY, terutama didorong oleh pertumbuhan sektor pariwisata. Sektor penyediaan akomoda-

si dan makanan minuman, khususnya di subsektor hotel dan restoran berskala besar, menjadi sektor dengan UMSK tertinggi. Nominalnya sebesar Rp 2.684.957,77 atau sebesar 7,70 persen.

Kenaikan UMK diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian DIY. Peningkatan daya beli pekerja akan mendorong konsumsi masyarakat,

sehingga dapat memacu pertumbuhan sektor riil. Selain itu, kenaikan UMK juga dapat meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas pekerja. UMK Kota Yogyakarta Rp 2.655.041,81; Kabupaten Sleman 2.466.514,86; Kabupaten Bantul Rp 2.360.533,00; Kabupaten Kulonprogo Rp 2.351.239,85; Kabupaten Gunungkidul Rp 2.330.263,67. Pemerintah DIY menyadari

pentingnya menyeimbangkan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Kenaikan UMK diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun di sisi lain juga perlu mempertimbangkan daya saing pengusaha. "Kami berharap kenaikan UMK ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan," ujar Beny. (cr7/ree)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005